

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan untuk ditindak.¹

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang telah meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).² Bentuk penanggulangan tersebut dapat diterapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang

¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 6.

²Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), 167.

utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.³

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP bahwa:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.⁴

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:

1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari: hukuman mati, hukuman pidana, hukuman kurungan, dan hukuman denda

³*Ibid.*, 168.

⁴ KUHP

anh lainnya, sehingga seseorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik atau pemabuk.¹²

Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.¹³

Sebagai suatu dasar hukum, dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al- Qur'an Surat Al- Isra' ayat: 33

الْقَتْلِ فِي بُسْرِفٍ فَلَا سُلْطَنًا لِّوَالِيهِ ۗ جَعَلْنَا فِقْدَ مَظْلُومٍ قَتِيلٌ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
 مَنصُورًا كَانَ إِنَّهُ

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*¹⁴

Maksud dari ayat suatu alasan yang benar adalah yang dibenarkan oleh syara' seperti *qisās* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Sedangkan maksud dari ayat kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau

¹²Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2003), 93.

¹³*Ibid.*

¹⁴Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 172.

Suatu jarimah ada kalanya diperbuat oleh seorang diri dan ada kalanya dilakukan beberapa orang. Apabila dilakukan beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukannya *jarimah* dengan berbagai-bagai cara tanpa turut berbuat.¹⁶

Adapun pengertian dalam syari'at Islam mengenai kesengajaan dalam pembunuhan bersama' (*deelneming*) menurut hukum pidana islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Maksud tersebut berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua maksud tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumannya sama, sebab dasar penentuan hukuman menurut syari'at islam adalah maksud yang menyertai perbuatan *jarimah* yaitu

¹⁶ Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Qalam al-Arabi, t.t.), juz I, 487.

*kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”*¹⁹

Maksud dari ayat diatas, *qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyāt* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diyāt* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sudah mengetahui hukuman-hukuman tentang pembunuhan tetapi si ahli waris tetap melakukan pembunuhan kepada yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyāt*, maka terhadapnya di dunia diambil *qisās* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Maka berdasarkan pembunuhan dengan kesengajaan atau tidak, serta didahului suatu perencanaan ataupun tidak didahului, suatu perencanaan yakni pembunuh adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, kemudian penulis berusaha mengangkat fenomena tersebut untuk selanjutnya dikaji, dibahas, dan dianalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul: Sanksi Pidana Pembunuhan Bersama (*Deelneming*) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHP dan Fiqh Jinayah

¹⁹Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 27.

penuntun dalam langkah-langkah penulisan pada bab-bab berikutnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pokok ini adalah:

1. Bagaimanakah sanksi pidana delik pembunuhan bersama (*deelneming*) akibat keadaan mabuk menurut KUHP?
2. Bagaimanakah sanksi pidana delik pembunuhan bersama (*deelneming*) akibat keadaan mabuk menurut fiqh jinayah?

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan tentang beberapa penelitian tentang tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk yang sebelumnya pernah diteliti, diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muqaddas. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *Siyasah Jinayah*, dalam skripsinya yang berjudul "Pemidanaan Bagi Terpidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005. Dalam penelitiannya tersebut hanya dipaparkan tentang hukuman bagi orang mabuk dan tidak diklasifikasikan kondisi mabuk seperti apa yang dapat dikategorikan mabuk sehingga lepas dari hukuman. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terpidana pembunuhan dalam keadaan mabuk apabila benar-benar mabuk yang dibuktikan dengan visum dokter. Maka terpidana tidak dapat dikenai hukuman pembunuhan dengan sengaja membunuh akan tetapi dikenai hukuman karena membunuh tanpa sengaja membunuh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Musthofah Jaclani. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *SiyasahJinayah*, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pada Pembunuhan Akibat Mabuk Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2001. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang pembunuhan menurut hukum islam dan sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan menurut hukum islam. Hanya saja dalam penelitian ini tidak diberikan kejelasan tentang niat dan pembunuh yang mabuk tersebut apakah sebelum terjadinya pembunuhan telah memiliki niat membunuh atau tidak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *SiyasahJinayah*, dalam skripsinya yang berjudul "*Jarimah* Pembunuhan Pada Pelaku Dalam Kondisi Mabuk Menurut Hukum Islam". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2004. Dalam penelitiannya tersebut ia memaparkan tentang *jarimah* pembunuhan menurut hukum islam dan sanksi hukumnya. Dalam penelitian sayangnya tidak disebutkan bahwa pembunuh dalam keadaan mabuk harus diklasifikasikan secara teknis tentang kriteria mabuk yang dapat dikenakan hukuman dan yang tidak dapat dikenai hukuman.

Kecempat, penelitian yang dilakukan oleh Zuman Malaka. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *SiyasahJinayah*, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Perbandingan Tentang Pembunuhan Dalam Pasal 338 KUHP dengan Fiqh Jinayah". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2003. Dalam penelitiannya

1. Untuk mengetahui sanksi pidana pembunuhan bersama (*declneming*) akibat keadaan mabuk berdasarkan KUHP
2. Untuk mengetahui sanksi pidana pembunuhan bersama (*declneming*) akibat keadaan mabuk berdasarkan Fiqh jinayah

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat setidaknya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang *Siyasah Jinayah*, khususnya bagi penelitian sanksi pidana pembunuhan bersama (*declneming*) akibat keadaan mabuk, dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis:

Dapat dijadikan sebagai informasi hukum bagi pihak yang berpekara di Pengadilan Negeri dan membuka kesadaran mengenai tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian “Sanksi Pidana Pembunuhan Bersama (*Declneming*) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHP

dan Fiqih Jinayah”. Maka permasalahan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian diatas.

Sanksi pidana : Suatu sanksi (hukuman) yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

Pembunuhan bersama (deelneming): perbuatan yang secara bersama-sama menghilangkan nyawa seseorang, sehingga perbuatan pidana pembunuhan bersama merupakan suatu perbuatan pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa (matinya) orang lain dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1.

Mabuk : Keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.²⁰

²⁰Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2003), 93.

Fiqh Jinayah : Ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²¹

Berdasarkan definisi diatas, maka obyek atau fokus dalam penelitian ini adalah penjelasan bagaimana sanksi pidana pembunuhan bersama (*declneming*) menurut KUHP dan Fiqh Jinayah.

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Sanksi Pidana Pembunuhan Bersama (*Declneming*)” merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data-data dibidang hukum.

1. Data yang dikumpulkan

Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijangkau berdasarkan kerangka teoritis atau metodologis. Dalam penelitian data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data tentang sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP dan Fiqh jinayah serta proses terjadinya pembunuhan

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini tergolong penelitian kepustakaan (*bibliografi research*), maka sumber data yang dihimpun dalam menyusun skripsi

²¹Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

ini adalah literatur-literatur yang memuat data tentang sanksi pidana pembunuhan bersama (*deelneming*) menurut KUHP dan Fiqih jinayah. Sumber tersebut meliputi sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (pelengkap). Secara umum sumber data penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer, meliputi:

Sumber primer adalah sumber pokok yang berupa literatur-literatur KUHP dan Fiqh Jinayah serta putusan dari Pengadilan Negeri Kediri literatur-literatur tersebut ialah sebagai berikut:

1. KUHP
2. KUHAP

b. Sumber data skunder

Kitab atau buku-buku yang terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana pembunuhan bersama (*deelneming*), diantaranya:

1. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalm Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
2. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000
3. A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
4. Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2004

5. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
6. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2003
7. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
8. Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sedangkan model penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*bibliografi research*) yang dilakukan oleh penulis secara esensial merupakan aktifitas penulis dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh data empiris yang diperlukan dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang diperlukan. Adapun data yang digunakan penulis dikumpulkan teknik penulisan menggunakan dokumentasi.

Teknik dokumentasi ialah teknik yang digunakan peneliti untuk “menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peratura dan sebagainya”.²² Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data dan informasi serta pengetahuan kepustakaan yang

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 149

berkaitan dengan materi penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menulis dan mengopi bahan kepustakaan yang berkenaan dengan KUHP dan Fiqh Jinayah tentang sanksi pidana pembunuhan bersama (*deelneming*) akibat keadaan mabuk, selanjutnya dihimpun dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Teknik Analisis Data

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metode:

Deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menggambarkan kejadian sanksi pidana pembunuhan bersama (*deelneming*) akibat keadaan mabuk.

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diproses melalui pengolahan data yang kemudian dianalisis. Data tersebut merupakan penjabaran dan bahan-bahan penelitian sehingga hasilnya merupakan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan disusun dalam kalimat yang sistematis.

Maka dalam menganalisis data penulis menggunakan teknis yaitu data-data tersebut diuraikan dalam menemukan relevan yuridis antara KUHP dan normativitas hukum fiqh jinayah dengan satu kriteria atau standar yang sudah

ditetapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian.²³ Dalam hal ini standar dan kriteria yang dipakai adalah fiqh jinayah dalam artian juga termasuk berbagai mazhab dan berbagai pendapat dikalangan ulama dan cendekiawan muslim baik di Indonesia maupun diluar Indonesia, serta KUHP.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya penulis susun sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian berisikan; data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam Bab ini berisikan Landasan Teori terkait dengan Tindak Pidana Pembunuhan Bersama (*Declneming*) Akibat Keadaan Mabuk menurut Fiqh Jinayah berisi: pengertian *jarimah* pembunuhan bersama (*declncming*), dasar hukum tindak pidana pembunuhan bersama (*declneming*) menurut fiqh jinayah, klasifikasi sanksi pidana pembunuhan bersama (*declneming*) menurut fiqh jinayah, pengertian mabuk, ketentuan fiqh jinayah bagi orang mabuk.

²³M. Sayuthi All, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

Bab ketiga, dalam Bab ini berisikan tentang Pembunuhan Bersama (*Declneming*) Akibat Keadaan Mabuk, meliputi: definisi pembunuhan bersama (*declneming*), dasar hukum pembunuhan bersama (*declneming*), definisi mabuk, dasar hukum mabuk menurut KUHP.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bersama (*Declneming*) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHP. Dan dalam bab ini penulis menganalisis tindak pidana pembunuhan bersama (*declneming*) prespektif hukum Islam.

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.